



PUTUSAN

No. 104 / Psd/II / 2014 / PN.RAH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KITUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI ;
Tempat lahir : Lipo ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Bangkudu, Kel. Kulusu, Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : LA ODE HERUKMAN ALS RUKMAN BIN LA ODE HAMZARI ;
Tempat lahir : Lipo ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lorong PLN, Kel. Bangkudu, Kel. Kulusu, Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 02 Mei 2014 No Pol : SP/Han/12, 13/IV/2014/Redkrim Sek. sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d 21 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umam tanggal 19 Mei 2014 Nomor : TAP-21, 22/R.3.13/Epp.1/05/2014. Sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umam tanggal 30 Juni 2014, Nomor Print- 468/R.3.13/ Epp.2/06/2014 sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d 19 Juli 2014 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Juli 2014 Nomor. 104/Pen.Psd/2014/PN.Raha. sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 14 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha 11 Agustus 2014 Nomor. 104/Pen.Psd/2014/PN.Raha sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d 12 Nopember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURDIN NAZIMU, SH dan HERLINA AWE, SH Advokat/Pengacara dan Kandidat Advokat dari Law Office Nurdin Nazimu & Rekan, beralamat di Jln. Bunga Rejeki No. 5 Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ;
- Telah membaca dan memperhatikan bukti Surat berupa Visum Et Repertum ;
- Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum, tertanggal 30 September 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. LA ODE HERSON ALIA HERSON BIN LA ODE HAMZARI dan terdakwa 2. LA ODE HERUKMAN ALS RUKMAN BIN LA ODE HAMZARI TIMI bersalah melakukan tindak pidana dengan terangs-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang termuat dalam Surat Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah pisau merek BATUN SWARD terbuat dari besi bergagang besi, sisi sebelah tajam, ujung runcing, dan ujung dalam keadaan melengkung dengan panjang dari gagang ke ujung pisau 49 cm lebar 2 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan dari penasihat hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 30 September 2014, pada pokoknya yakni sebagai berikut :

1. Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum dengan alasan karena perkara tersebut telah terjadi misbruik van het procesrecht dan terjadi kesalahan penerapan hukum.
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 2 Oktober 2014, pada pokoknya sebagai berikut :



1. Mengenyampingkan Nota pembelaan Penasehat hukum para terdakwa dan tetap berpegang teguh pada fakta persidangan, dan ;
2. Memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar tuntutan kami ;

Setelah mendengar Tanggapan penasehat hukum para terdakwa terhadap tanggapan Pemintat Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak dakwaan dan Tuntutan Jaksa Pemintat Umum,
2. Ongkos perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa oleh Pemintat Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa 1. LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI bersama-sama dengan terdakwa 2. LA ODE HIRUKMAN ALS RUKAN BIN LA ODE HAMZARI pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira jam 15.00 Wita, atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Lakajati Kel. Bangkudu Kec. Kulissu Kab. Buntar Utara atau tidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi korban LA ODE ANSARUDIN ALS ANSAR BIN LA ODE MANE, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita saksi korban ke pasar menemui ibu kandung dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 yaitu saudara WAZUHU dengan maksud supaya saudara WAZUHU tidak mengambil anak kandung saksi korban. Setelah bertemu dengan saudara WAZUHU saksi korban pun pulang. Sekitar jam 15.00 Wita saksi korban berangkat ke Desa Kadaca namun diperjalanan saksi korban bertemu dengan saksi NASIR lalu saksi korban duduk-duduk bercerita. Tidak lama kemudian datang terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban sambil mengatakan " kamu disini ka " lalu terdakwa 1 pergi ;

Bahwa setelah terdakwa 1 bertemu dengan saksi korban terdakwa 1 pergi kerumahnya memberitahukan ibu dan terdakwa 1 mengenai keberadaan saksi korban dengan mengatakan " Annyar-adi di sana padahal " dijawab oleh terdakwa 2 " kalau begitu kita kesana ", karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah dalam keadaan emosi karena merasa ibunya atau saudara WAZUHU diancam oleh saksi korban lalu terdakwa 1 mengambil besi panjang kurang lebih 30 cm sedangkan terdakwa 2 membawa pisau, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi menemui saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ;



Bahwa sesampainya terdakwa 1 dan terdakwa 2 di tempat saksi korban kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendekati saksi korban namun saksi korban lari sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengejar saksi korban mengakibatkan saksi korban terjatuh, disaat saksi korban terjatuh terdakwa 1 langsung memukul saksi korban secara membabi buta mengenai bagian kiri, tangan, punggung dan serta anggota badan yang lain sedangkan terdakwa 2 membacok saksi korban pada bagian kepala dan leher berulang kali setelah itu terdakwa 2 menyerahkan pisau ke terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 membacok saksi korban pada bagian badan saksi korban sedang potongan besi yang di bawa oleh terdakwa 1 diserahkan ke terdakwa 2 kemudian dengan potongan besi tersebut terdakwa 2 memukul lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Han Bau ;

Akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 saksi korban mengalami ;

- Luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm ;
- Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm ;
- Luka pada dagu ;
- Luka pada lengan kiri atas siku ukuran 3 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur pada siku kiri ;
- Luka pada lengan kanan sebanyak 5 tusuk ukuran 3 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur tibia kanan ;
- Luka pada lutut kanan ;
- Luka pada betis kanan ;

Sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara Nomor : 445/099 tanggal 1 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. SUMARDIN, dengan kesimpulan VER penyebab luka tersebut akibat sentuhan dengan benda tajam dan tumpul ;

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang atas yang sudah dijahit panjang 8 cm ;
- Terdapat kebiruan pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran diameter 4 cm ;
- Terdapat luka lecet pada dagu kiri ukuran diameter 2 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran panjang 6 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada lengan kanan ata bagian luar ukuran masing-masing panjang 2 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada siku kiri dengan ukuran panjang 5 cm ;
- Terdapat luka yang sudah di jahit pada leher kanan ukuran 4 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada siku kir dengan ukuan panjang 5 cm ;
- Terdapat luka yang sudah dijahit pada leher kanan ukuran 4 cm ;
- Luka robek pada betis kanan bagian depan ukuran P 3 cm, L 2 cm, dalam sampai tulang ;
- Luka lecet pada lutut kiri P 2 cm, L 1 cm ;
- Luka robek pada betis kiri 6 cm dibawah lutut P 1 cm, L ½ cm ;



- Terdapat 3 luka lecet pada mata kiri bagian dalam ukuran diameter 1 cm disertai pembengkakan dan kebiruan diameter 7 cm ;
- Ditempat lain tidak ditemukan tanda luka paksa baru ;

Sehagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hus hus Nomor : 353/049/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. KENANGAN, MARS.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -2 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa 1. LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI bersama-sama dengan terdakwa 2. LA ODE HERUKMAN ALS RUKAN BIN LA ODE HAMZARI pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira jam 15.00 Wita, atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Lakajati Kel. Bangkuda Kec. Kulimau Kab. Buntan Utara atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi korban LA ODE ANSARUDIN ALS ANSAR BIN LA ODE MANE, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita saksi korban ke rumah menemui ibu kandung dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 yaitu saudari WAZUHU dengan maksud supaya saudari WAZUHU tidak mengambil anak kandung saksi korban. Setelah bertemu dengan saudari WAZUHU saksi korban pun pulang. Sekitar jam 15.00 Wita saksi korban berangkat ke Desa kadacua namun diperjalanan saksi korban bertemu dengan saksi NASIR lalu saksi korban duduk-duduk bercerita. Tidak lama kemudian datang terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban sambil mengatakan " kamu disini ka " lalu terdakwa 1 pergi :

Bahwa setelah terdakwa 1 bertemu dengan saksi korban terdakwa 1 pergi kerumahnya memberitahukan ibu dan terdakwa 1 mengenai keberadaan saksi korban dengan mengatakan " Ansyar ada di sana padahal " dijawab oleh terdakwa 2 " kalau begitu kita kesana ", karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah dalam keadaan emosi karena merasa ibunya atau saudari WAZUHU diancam oleh saksi korban lalu terdakwa 1 mengambil besi panjang kurang lebih 30 cm sedangkan terdakwa 2 membawa pisau, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi menemui saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa sesungguhnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 di tempat saksi korban kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendekati saksi korban namun saksi korban lari sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengejar saksi korban mengakibatkan saksi korban terjatuh, disaat saksi korban terjatuh terdakwa 1 langsung memukul saksi korban secara membabi-



buka mengenai bagian kiri, tangan, punggung dan serta anggota badan yang lain sedangkan terdakwa 2 membacok saksi korban pada bagian kepala dan leher berulang kali setelah itu terdakwa 2 menyerahkan pisau ke terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 membacok saksi korban pada bagian badan saksi korban sedang potongan besi yang di bawa oleh terdakwa 1 diserahkan ke terdakwa 2 kemudian dengan potongan besi tersebut terdakwa 2 memukul lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Btu-bu ;

Akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 saksi korban mengalami ;

- Luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm ;
- Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm ;
- Luka pada dagu ;
- Luka pada lengan kiri atas siku ukuran 3 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur pada siku kiri ;
- Luka pada lengan kanan sebanyak 5 tusuk ukuran 3 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur tibia kanan ;
- Luka pada lutut kanan ;
- Luka pada betis kanan ;

Sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara Nomor ; 445/099 tanggal 1 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. SUMARDIN, dengan kesimpulan VER penyebab luka tersebut akibat sentuhan dengan benda tajam dan tumpul ;

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang atas yang sudah dijahit panjang 8 cm ;
- Terdapat kebiruan pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran diameter 4 cm ;
- Terdapat luka lecet pada dagu kiri ukuran diameter 2 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran panjang 6 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada lengan kanan ata bagian luar ukuran masing-masing panjang 2 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada siku kiri dengan ukuran panjang 5 cm ;
- Terdapat luka yang sudah di jahit pada leher kanan ukuran 4 cm ;
- Luka robek yang sudah dijahit pada siku kirir dengan ukuran panjang 5 cm ;
- Terdapat luka yang sudah dijahit pada leher kanan ukuran 4 cm ;
- Luka robek pada betis kanan bagian depan ukuran P 3 cm, L 2 cm, dalam sampai tulang ;
- Luka lecet pada lutut kiri P 2 cm, L 1 cm ;
- Luka robek pada betis kiri 6 cm dibawah lutut P 1 cm, L ½ cm ;
- Terdapat 3 luka lecet pada mata kiri bagian dalam ukuran diameter 1 cm disertai pembengkakan dan kebiruan diameter 7 cm ;
- Ditempat lain tidak ditemukan tanda luka paksa baru ;



Sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bani-bani Nomor : 353/049/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. KENANGAN, MARS.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana :

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut para terdakwa serta Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : NASIR BIN YUSUF :

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa di hadirkan dipersidangan karena telah melakukan melukai saksi korban LA ODE ANSARUDIN dengan menggunakan besi dan puring hingga terluka ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakaji Kelurahan Bangkudu, kecamatan Kulusua, Kabupaten Buntar Utara ;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita lagi duduk-duduk di halaman rumah saksi dengan teman yang bernama LA UGE, pada saat bercerita tiba-tiba muncul ANSARUDIN (korban) dari arah belakang rumah, sambil bertanya kepada saksi " ada dimana HERSON " lalu saksi bilang " saya tidak tahu, mungkin keluar", lalu Amardun (korban) mengatakan "panjang umur itu orang" kemudian saksi bertanya "ada apa" lalu dijawab ANSARUDIN (korban) "saya rebut dengan istriku gara-gara dia", setelah itu ANSARUDIN (korban) meminta uang kepada saksi untuk membeli minuman namun saksi katakan "tidak punya uang" tetapi ANSARUDIN (korban) langsung mengambil sendiri uang saksi yang ada dikantong celana sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian ia menyuruh seseorang untuk membeli arak, setelah membeli arak ANSARUDIN (korban) langsung meminum arak tersebut dari botolnya, tidak lama kemudian terdakwa L. HERSON datang langsung berkata kepada ANSARUDIN (korban) "cehh kau sudah ada disini kah, "ko tunggu saya disini" lalu ANSARUDIN (korban) menjawab "tidak usah m...mari kita minum", selanjutnya terdakwa L. HERSON langsung pergi, kemudian karena saksi merasa tidak enak perasaan saksi masuk kedalam rumah untuk memakai baju sedangkan ANSARUDIN (korban) masih bercerita dengan LA UGE.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi sedang berganti baju didalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari arah luar rumah saksi "jangan lari" lalu saksi keluar rumah dan melihat terdakwa L. HERSON sedang mengejar ANSARUDIN (korban)



bersama dengan adiknya yaitu terdakwa IL HERUKMAN, dimana saksi melihat terdakwa IL HERUKMAN memegang sebuah parang, kemudian melihat hal tersebut, saksi langsung mengambil sepeda motor saksi untuk pergi melaporkan ke Polsek Kulissu, dan pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor saksi, saksi sempat melihat ANSARUDIN (korban) sudah dalam keadaan terjatuh kemudian terdakwa IL HERUKMAN sementara mengayunkan parangnya ke arah ANSARUDIN (korban), dan selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui kejadiannya, karena saksi langsung pergi ke kantor Polsek Kulissu;

- Bahwa sepulangnya saksi dari kantor Polsek Kulissu saksi mendapat kabar dari orang-orang bahwa ANSARUDIN (korban) telah diparangi oleh para terdakwa dan mengalami luka-luka.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak pernah bertemu dengan ANSARUDIN (korban) dan menurut cerita orang-orang bahwa ANSARUDIN (korban) dirawat di rumah sakit Batun utara kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bin-buu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) buah pisau merk BATON SWORD yang terbuat dari besi, gagang besi salah satu sisinya tajam ujung runcing dalam keadaan melengkung dan panjang dari gagang besi ke ujung pisau kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) cm adalah alat yang dipegang oleh terdakwa IL Herukman ketika mengejar Ansarudin (korban).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ARSYID ARSYAD, ST BIN LA ODE ARSYAD, LA ODE RASMAN ALIAS MANTI BIN LA ODE LASIDO, LA ODE ANSARUDIN ALIAS ANSAR BIN LA ODE MANE dimana keterangan saksi saksi tersebut telah diumpah di Berita Acara penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dianggap termasuk dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-2 : ARSYID ARSYAD, ST BIN LA ODE ARSYAD bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik di bawah sumpah dan pada persidangan keterangan tersebut di bacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE ANSARUDIN ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut ;



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 ;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh LA ODE RASMAN Alias MANTI bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang dan besi kembar ;
- Bahwa menurut La Ode Rasmun Alias Manti kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakaji Kelurahan Bangkuda, Kecamatan Kulissu, Kabupaten Bontu Utara ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu ketika saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat korban sedang terbaring di tanah dalam keadaan berlumuran darah dan tidak sadarkan diri, serta ada luka robek di kepala, luka robek di leher, tangan kiri putus dan luka tusuk dibetis sebelah kanan ;
- Bahwa kejadian tersebut di tempat umum dekat jalan dan sering dilalui orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-3 : LA ODE RASMAN ALIAS MANTI BIN LA ODE LASIDO bahwa saksi memberikan keterangan di persidik di bawah sumpah dan pada persidangan keterangan tersebut di bacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE ANSARUDIN ;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah saudara kandung ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 terhadap Ansarudin ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan karena ada cerita dari mamanya RAHM bahwa LA ZAA dipukul sehingga saksi langsung menuju rumah Sdr. LA ZAA setelahnya saksi di rumah LA ZAA saksi berdiri di jalan raya dan saksi mendapat cerita dari orang-orang disekitar bahwa yang dipukul adalah ANSARUDIN, lalu saksi memperhatikan di belakang rumah saudara LA ZAA berjarak 15 meter pada saat itu saksi melihat terdakwa 1 Hersan dan terdakwa 2 Herukman berdiri sambil memegang alat kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian datang anggota polisi mengangkat saksi korban Ansarudin dan pada saat itu saksi melihat saksi korban telah berlumuran darah ;
- Bahwa tempat kejadian berada dibelakang rumah LA ZAA dan dapat dilihat dari jalan raya ;
- Bahwa yang saksi dengar dari orang-orang korban Ansarudin berobat di RSUD Bontu Utara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;



Saksi ke-4 : LA ODE ANSARUDDIN ALIAS ANSAR BIN LA ODE MANE bahwa saksi memberikan keterangan di persidiki di bawah sumpah dan pada persidangan keterangan tersebut di bacakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. La Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa waktu kejadian penganiayaan tersebut pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Lajakati Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulimusu, Kabupaten Bontu Utara tepatnya dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa 1. La Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman bernaudara kandung ;
- Bahwa terdakwa 1. La Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman menganiaya saksi dengan menggunakan sepotong besi dan sembilah badik ;
- Bahwa awal mulanya saksi dianiaya oleh terdakwa 1. La Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman ketika hari kamis pada tanggal 01 Mei 2014 sekira jam 09.00 Wita saksi ke pasar bertemu dengan mertua saksi bernama WAZUHU yang merupakan ibu kandung para terdakwa, ketika bertemu WAZUHU di pasar saksi mengatakan " anak saya jangan ko ambil, kalau anakmu ambil saja, ko muu jual seperti koe-koe kah kepalanya saya punya anak " ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan WAZUHU, saksi langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa kurang lebih jam 15.00 Wita saksi pergi ke Desa Kadacua namun diengah jalan saksi bertemu dengan NASIR kemudian saksi duduk-duduk bercerita ;
- Bahwa ketika saksi sedang duduk-duduk dengan saksi NASIR datang terdakwa 1. LA ODE HERSON dengan menggunakan sepeda motor lalu mengatakan " kamu disini ka " dijawab "ya" setelah itu terdakwa 1. LA ODE HERSON pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa 1. LA ODE HERSON dan terdakwa 2. HERUKMAN dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa 1. LA ODE HERSON dan terdakwa 2. HERUKMAN turun dari sepeda motor sambil terdakwa 2. HERUKMAN membawa pisau sedangkan terdakwa 1. LA ODE HERSON memegang sembilah besi kemudian mengejar saksi sehingga saksi lari ;
- Bahwa ketika saksi lari kaki saksi tersandung di batu sehingga saksi terjatuh, lalu terdakwa 2. HERUKMAN memukul kepala saksi dengan pipa besi yang dihawanya kemudian menikam saksi pada bagian leher, kaki dan tangan, sedangkan terdakwa 1. LA ODE HERSON memukul saksi dengan besi pada bagian kaki dan tangan dan menikam saksi secara bergantian sampai saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dirawat di rumah Sakit Ereke Bontu utara dan pada malam harinya saksi di rujuk ke Rumah Sakit Palagimata Bau-bau ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana para terdakwa mendapat besi dan pisau yang digunakannya untuk menganiaya saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi di aniaya oleh para terdakwa namun mengingat saksi berkali-kali ;



- Bahwa para terdakwa memukul dan menikam saksi pada bagian leher, kepala, muka serta tangan ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu para terdakwa menganiaya saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya saksi dianiaya oleh para terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka dibagian leher, kepala, tangan dan kaki saksi mengalami luka serta pada bagian tangan kiri dan kaki kanan saksi patah ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak menikam saksi, para terdakwa hanya memukulkan parangnyanya kepada korban;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balon Utara Nomor : 445/099 tanggal 1 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. SUMARIDIN,

Hasil Pemeriksaan :

Kepala :

- Luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm ;
- Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm ;
- Luka pada dagu ;
- Tampak luka pada kelopak mata kiri bawah ;

Anggota gerak :

- Luka pada lengan kiri diatas siku ukuran 3 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur pada siku kiri ;
- Luka pada lengan kanan dengan ukuran 3 x 2 x 3 cm sebanyak 5 luka ;
- Tampak luka pada kaki kanan dengan ukuran 3x2x3 cm sebanyak 5 tusuk ;
- Tampak fraktur tibia kanan ;
- Luka pada lutut kanan dan betis kanan ;

dengan kesimpulan VER penyebab luka tersebut akibat sentuhan dengan benda tajam dan tumpul.

- Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bau Bau Nomor : 353/049/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. KENANGAN, MARS.

Pemeriksaan luar :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang atas yang sudah dijahit panjang 8 cm ;



- Terdapat kebiruan pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran diameter 4 cm ;
- Terdapat luka lecet pada dagu kiri ukuran diameter 2 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran panjang 6 cm ;
- Terdapat empat luka robek yang sudah dijahit pada lengan kanan atas bagian luar dengan ukuran masing-masing panjang 2 cm
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada siku kiri dengan ukuran panjang 5 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah di jahit pada leher bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm ;
- Terdapat luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran masing-masing panjang 3cm, Lebar 2 cm, dalam sampai tulang ;
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm ;
- Terdapat luka robek pada betis kiri 8 cm dibawah lutut dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar ½ cm ;
- Terdapat 3 luka lecet pada mata kaki kiri bagian dalam dengan ukuran masing-masing diameter 1 cm disertai pembengkakan dan kebiruan dengan ukuran diameter 7 cm ;
- Ditempat lain tidak ditemukan tanda-tanda ruda paksa baru ;

Kesimpulan :

Luka robek, luka lecet, pembengkakan dan kebiruan diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau merk BATUN SWARD terbuat dari besi bergagang besi, sisi sebelah tajam, ujung runcing, dan ujung dalam keaduan melengkung dengan panjang dari gagang ke ujung pisau 49 cm lebar 2 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa mengajukan saksi ad charge/saksi yang meringankan, yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu masing masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : WA ZUHU, memberikan keterangan tidak dibawah disumpah :

- Bahwa para terdakwa merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan karena hubungan dengan masalah para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE ANSARUDDIN ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak terlalu mengetahuinya, nanti setelah habis kejadian baru saksi tahu kalau anak saksi yaitu Terdakwa I LA Ode Herson dan Terdakwa II, Herson sudah menganiaya ANSARUDIN,
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada pagi hari sekitar jam 07.00 wita Kamis tanggal 1 Mei 2014, saksi sedang menjual dipasar lalu ANSARUDDIN (korban) datang ke tempat jualan saksi menyakan terdakwa I. La Ode Herson sambil mengatakan "mana Herson,"nanti pisau tenggorokannya baru dia (ahu)" kemudian Ansarudin (korban langsung pergi", kemudian sekitar setengah jam kemudian ANSARUDDIN (korban)



datang lagi kepada saksi dan berkata " tunggu nanti saya potongkan kepalanya anakmu baru saya berikan kepalanya anakmu" lalu saksi tidak menjawab apa-apa tentang kata-kata yang di keluarkan oleh ANSARUDDIN (korban) tersebut, kemudian saksi menelpon anak saksi yang bernama WA ODE ZULIARTI bahwa kasih tahukan ke HERSON untuk hati-hati karena Ansarudin mau potong dia"

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita saksi pulang dari pasar dan saksi bertemu dengan terdakwa 1. LA Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman serta Sdri. WA ODE ZULIARTI, dan memberitahu bahwa Herson sedang dicari oleh Ansarudin, kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa 1. La Ode Herson marah sehingga saksi sempat bilang untuk melarang terdakwa 1. La Ode Herson tidak usah mencari dia (korban);
- Bahwa Selanjutnya terdakwa 1. La Ode Herson langsung pergi keluar rumah katanya mau mengojek dan terdakwa 2. Herukman saksi tidak tahu kemana perginya ;
- Bahwa selanjutnya pada sore hari tiba-tiba ada polisi yang datang di rumah saksi kemudian polisi tersebut mengatakan bahwa HERSON terdakwa 1 dan HERUKMAN terdakwa 2 telah mengoyok ANSARUDDIN (korban) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa menganiaya korban Ansarudin karena diancam oleh Ansarudin kalau mau dipotong kepalanya dan adiknya para terdakwa yaitu Sdri. Wa Ode Zuliarti sering dipukuli oleh korban Ansarudin, kemudian Ansarudin pernah menukuli suami saksi juga.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2 : WA ODE ZULIARTI memberikan keterangan tidak dibawah sumpah ;

- Bahwa para terdakwa merupakan usaha kerdang saksi sendiri ;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan karena sehubungan dengan masalah terdakwa 1. La Ode Herson dan terdakwa 2. Herukman yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE ANSARUDDIN ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa kepada Ansarudin yang tidak lain adalah suami saksi sendiri.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar pada pagi hari yang saksi lupa jam berapa, saksi mendapat telepon dari orang tua saksi yaitu WA ZUHU dan memberitahukan kepada saksi kalau Ansarudin sedang mencari terdakwa 1. La Ode Herson dan mau dipotong kepalanya.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat kabar tersebut, saksi langsung menelpon terdakwa 1. La Ode Herson dan memberitahu bahwa hati-hati dijalan karena ANSARUDDIN (korban) mengancam akan membunuh terdakwa 1. La Ode Herson, setelah itu, terdakwa 1. La Ode Herson datang ke rumah orang tua saksi yaitu WA ZUHU dan saksi saat itu ada di rumah tersebut bersama ibu saksi Wa Zuhu dan adik saksi yaitu terdakwa 2. Herukman, kemudian terdakwa 1. La Ode Herson ingin mencari Ansarudin, namun ibu saksi mengatakan "tidak usah" nanti terjadi apa-apa dengan kamu", selanjutnya para terdakwa marah dan ingin mencari Ansarudin, kemudian terdakwa 1. La Ode Herson



langsung pergi keluar rumah dan terdakwa 2. Herukman langsung ikut pergi tidak tahu kemana.

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya saksi mendengar kabar bahwa Ansarudin telah dipukul oleh terdakwa I. La Ode Herson dan terdakwa II. Herukman dengan menggunakan sembilah parang.
 - Bahwa setelah kejadian sampai dengan sekarang saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Ansarudin, dan saksi tidak mengetahui kondisinya seperti apa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa menganiaya korban Ansarudin karena diancam oleh Ansarudin terlebih dahulu kalau Terdakwa I. La Ode Herson mau dipotong kepalanya oleh Ansarudin (korban), serta saksi yang sering dianiaya oleh Ansarudin, begitu juga Ansarudin pernah memukul orang tua saksi.
- Bahwa atau keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-3 : SAMARIA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik saudara maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ANSARUDDIN (korban) ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tentang kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban Ansarudin.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu, ketika pada tanggal 01 Mei 2014 bertempat di pasar sekitar kurang lebih jam 8.00 wita pagi hari, saksi sedang berjualan dipasar bersampingan dengan orang tua para terdakwa yaitu Wa Zuhu, pada saat sedang menjual, tiba-tiba datang Ansarudin sedang membawa parang, kemudian dia menghampiri ibu para terdakwa yaitu Wa Zuhu sambil mengatakan "nanti putus tenggorokan anakmu "kemudian Ansarudin pergi, Selanjutnya tidak lama berselang Amariaddin (korban) kembali mendatangi saksi Wa Zuhu lalu mengatakan " tunggu saya bawaan kepala anakmu, saya potong leher anakmu " sambil menunjuk kearah saksi ZUHURIA kemudian pergi dan selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui tentang kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa atau keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menetralkan sebagai berikut :

Terdakwa I LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama dengan LA ODE HERUKMAN ALS RUKMAN BIN LA ODE HAMZARI TIMI terhadap LA ODE ANSARUDDIN ;



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakajati, Kelurahan Bangkuda, Kecamatan Kulissu, Kabupaten Bontu Utara tepatnya di belakang rumah ANSEL ;
- Bahwa terdakwa memukul ANSARUDDIN (korban) dengan menggunakan besi cor lurus panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dibagian kaki korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan besi tersebut dari rumah orang tua ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mendapat kabar melalui telepon dari adik terdakwa yaitu Wa Ode Zuliani yang mengatakan bahwa Ansarudin ingin memotong kepala terdakwa dan Ansarudin habis mencemui ibunya dipasar dan mencari terdakwa ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi merasa tidak tenang, kemudian terdakwa yang saat itu sedang mengojek, langsung pulang kerumah mertua, setelah sampai dirumah mertua terdakwa meminta izin kepada istrinya untuk pulang tidur dirumah orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor namun setelah tiba didepan rumah saudara Ansel terdakwa melihat korban (Ansar) sementara duduk minum minuman keras jenis arak dan di temani cerita oleh dua orang anak kecil namun terdakwa tidak kenal, dimana tempat Ansar berada merupakan jalan menuju rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menghentikan kendaraannya dan berkata kepada Ansar "ternyata kamu disini, tunggu saya kalau begitu" setelah itu terdakwa langsung membelokkan motornya dan menuju kerumah orang tuanya, setelah tiba terdakwa memarkir sepeda motornya dipinggir jalan kemudian masuk kedalam rumah dan bertemu dengan ibunya dan adiknya yaitu terdakwa 2. Herukman Kemudian terdakwa sampaikan kepada ibunya bahwa "Ansar ada disana padahal" mendengar ucapan tersebut, terdakwa 2. Herukman langsung berdiri dan berkata "kita kesanami kalau begitu" kemudian terdakwa 2. Herukman masuk kedalam kamar mengambil baju dan memakainya, sambil membawa sebilah parang setelah itu terdakwa bersama terdakwa 2. Herukman langsung keluar rumah dan sempat dilarang oleh orang tua terdakwa, namun terdakwa katakan "biar mi sudah keterlambatan", selanjutnya sambil berjalan dan tepat didepan rumah, terdakwa mengambil sebuah besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, setelah itu terdakwa bersama terdakwa 2. Herukman langsung jalan menuju tempat dimana Ansar berada, dengan berboncengan naik sepeda motor, setelah tiba terdakwa bersama terdakwa 2. Herukman langsung turun dari motor dan mengahampiri Ansarudin, namun Ansarudin langsung melarikan diri kemudian kami mengejar, karena kami lebih cepat lari dari Ansarudin sehingga kami mendapatinya dan sambil lari terdakwa 2. Herukman langsung mengayunkan sebilah parangnya secara berulang kali hingga mengenai punggung belakang Ansarudin kemudian Ansarudin masih terus berlari dan ia terjatuh kemudian terdakwa 2. Herukman langsung memasukkan sebilah parangnya ke bagian leher Ansarudin dan kepalanya setelah itu terdakwa ikut memukulnya dengan menggunakan besi, lalu besi tersebut terdakwa berikan lagi



kepada terdakwa 2. Herukman sambil mengatakan "ini kamu pukul lagi dia" kemudian terdakwa 2. Herukman mengambil besi tersebut lalu memukulkannya kepada Ansarudin sebanyak 2 (dua) kali dibagian kakinya. Setelah itu terdakwa dan Herukman langsung pulang kerumah dan tidak lam kemudian kami langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan terdakwa 2. Herukman karena terdakwa merasa kesal kepada Ansarudin yang mengancam terdakwa ingin memotong leher terdakwa, dan Ansarudin sering memukul istrinya yang tidak lain adalah adik dari terdakwa serta Ansarudin pernah memukul bagian terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pisau merk Bataon sword yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 49 cm adalah alat yang terdakwa 2. herukman gunakan ketika memukul Ansarudin.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Terdakwa 2 LA ODE HERUKMAN ALS RUKMAN BIN LA ODE HAMZARI TIMI :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama dengan terdakwa 1. LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI terhadap LA ODE ANSARUDDIN ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakajati, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara tepatnya di belakang rumah ANSEL ;
- Bahwa awal kejadian tersebut Pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wita saat itu saya diberi tahu oleh kakak saya yang bernama Zulfarti bahwa ibu saya telah diancam oleh Ansar dipasar lalu saya kemudian mengambil pisau kemudian menuju kepasar. Sesampainya dipasar saya menemui ibu saya lalu saya berkata "dimana Ansar?" tetapi Ansar sudah tidak berada dipasar kemudian saya pergi mencarinya dirumahnya tetapi tidak ada. Kemudian saya kembali kerumah saya dan saat itu sudah ada terdakwa 1. La ode Herson dirumah Kemudian saya bersama Herson berboncengan menuju Desa Langke untuk mencari Ansar tetapi kami tidak menemukan Ansar. Kemudian saya bersama Herson kembali kerumah saya, lalu setelah itu sekitar jam 15.00 wita terdakwa 1. Herson kembali datang kerumah dan berkata "sini kita pergi, ada Ansarudin didepan rumah" lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengambil baju dan memakainya, sambil membawa sebilah parang setelah itu terdakwa bersama terdakwa 1. La Ode Herson langsung keluar rumah dan sempat dilarang oleh orang tua terdakwa, namun terdakwa katakan "biar mi sudah keterlambatan", selanjutnya sambil berjalan dan tepat didepan rumah, terdakwa 1. La Ode Herson mengambil sebuah besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm. setelah itu terdakwa bersama terdakwa 1. La Ode



Herson langsung jalan menuju tempat dimana Ansar berada, dengan berboncengan naik sepeda motor, setelah tiba, terdakwa bersama terdakwa 1. La Ode Herson langsung turun dari motor dan menghampiri Ansarudin, namun Ansarudin langsung melarikan diri kemudian kami mengejar, karena kami lebih cepat lari dari Ansarudin sehingga kami mendapatinya dan sambil lari terdakwa langsung mengayunkan sebilah parangunya secara berulang kali hingga mengenai punggung belakang Ansarudin kemudian Ansarudin masih terus berlari dan ia terjatuh kemudian terdakwa langsung memasukkan sebilah parangunya ke bagian leher Ansarudin dan kepalanya setelah itu terdakwa 1. La Ode Herson ikut memukulkan besi kepada Ansarudin dibagian kakinya dan badannya, setelah terdakwa 1. La Ode Herson memukul korban dengan menggunakan besi, lalu besi tersebut terdakwa 1. La Ode Herson berikan lagi kepada terdakwa sambil mengatakan "ini kamu pukul lagi dia" kemudian terdakwa mengambil besi tersebut lalu memukulkannya kepada Ansarudin sebanyak 2 (dua) kali dibagian kakinya. Setelah itu kami langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian kami langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan terdakwa 1. La Ode Herson karena terdakwa merasa kesal kepada Ansarudin yang mengancam keluarga terdakwa ingin memotong leher terdakwa 1 La Ode Herson, dan Ansarudin sering memukul istrinya yang tidak him adalah kakak dari terdakwa serta Ansarudin pernah memukul bapak terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pisau merk Baton sword yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 49 cm adalah alat yang terdakwa gunakan ketika memukul Ansarudin, sedangkan besi yang digunakan terdakwa 1. La Ode Herson sudah terdakwa buang ke laut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan merujuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Serta Surat dan Keterangan terdakwa tersebut diatas, Pemutus Umum telah dapat membuktikan dakwanya atau kesalahan terdakwa ? untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terdapat dalam persidangan, apakah terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dengan tetap berpegang teguh pada adagium " tiada pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi, Surat berupa Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimuka persidangan, dan



setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap LA. ODE ANSARUDDIN dengan menggunakan besi dan sembilah parang ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakajati, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulinau, Kabupaten Buton Utara tepatnya di belakang rumah Sdr. ANSEL ;
- Bahwa benar terdakwa 1. La Ode Ansarudin memukul ANSARUDDIN (korban) dengan menggunakan besi cor lurus panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dibagian kaki dan badannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa 2. Herukman menganiaya korban Ansarudin dengan menggunakan sembilah parang yang dipukulkan kena dibagian punggung belakang dan leher serta kepala, kemudian memukul dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kakinya korban Ansarudin ;
- Bahwa benar terdakwa 1. La Ode Herson mendapatkan besi tersebut dari rumah orang tuanya yang disimpan didepan rumah, sedangkan terdakwa 2. Herukman mengambilnya sembilah parang dari dalamrumahnya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa 1. La Ode Herson mendapat kabar melalui telepon dari adiknya yaitu Wa Ode Zuliarti yang mengatakan bahwa Ansarudin ingin memotong kepala terdakwa 1. La Ode Herson.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut terdakwa 1. La Ode Herson merasa tidak tenang, kemudian langsung pulang kerumah mertuanya, setelah sampai dirumah mertuanya terdakwa 1. La Ode Herson meminta izin kepada ibunya untuk pulang tidur dirumah orang tuanya, selanjutnya terdakwa 1. La Ode Herson pergi dengan mengendarai sepeda motor namun setelah tiba didepan rumah saudara Ansel terdakwa 1. La Ode Herson melihat korban (Ansar) sementara duduk minum minuman keras jenis arak yang di temani oleh dua orang anak kecil yang tidak diketahui namanya, . setelah itu terdakwa La Ode Herson menghentikan kendaraannya dan berkata kepada Ansar "ternyata kamu disini, tunggu saya kalau begitu" setelah itu terdakwa La Ode Herson langsung membelokkan motornya dan menuju kerumah orang tuanya, setelah tiba terdakwa La Ode Herson memarkir sepeda motornya dipinggir jalan kemudian masuk kedalam rumah dan bertemu dengan ibunya dan adiknya yaitu terdakwa 2. Herukman Kemudian terdakwa sampaikan kepada ibunya bahwa "Ansar ada disana padahal" mendengar ucapan tersebut, terdakwa 2. Herukman langsung berdiri dan berkata "kita kesanami kalau begitu" kemudian terdakwa 2. Herukman masuk kedalam kamar mengambil baju dan memakainya, sambil membawa sembilah parang setelah itu terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2. Herukman langsung keluar rumah dan sempat dilarang oleh orang tua para terdakwa, namun para terdakwa katakan "har mi sudah keterlambatan", selanjutnya sambil berjalan dan tepat didepan rumah, terdakwa La Ode Herson mengambil sebuah besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, setelah itu para terdakwa langsung jalan menuju tempat dimana Ansar berada, dengan berboncengan naik sepeda



motor, setelah tiba terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2. Herakman langsung turun dari motor dan menghampiri Ansarudin, namun Ansarudin langsung melarikan diri kemudian para terdakwa mengejarnya, karena para terdakwa larinya lebih cepat dari Ansarudin sehingga para terdakwa mendapatinya dan sambil lari terdakwa 2. Herakman langsung mengayunkan sebilah parangnya secara berulang kali hingga mengenai punggung belakang Ansarudin kemudian Ansarudin masih terus berlari dan ia terjatuh kemudian terdakwa 2. Herakman langsung memukul sebilah parangnya ke bagian leher Ansarudin dan kepalanya setelah itu terdakwa La Ode Herson ikut memukulkan besi kepada Ansarudin dibagian kakinya dan badannya, setelah terdakwa La Ode Herson memukul korban Ansarudin dengan menggunakan besi, lalu besi tersebut diberikan lagi kepada terdakwa 2. Herakman sambil mengatakan "ini kamu pakul lagi dia" kemudian terdakwa 2. Herakman mengambil besi tersebut lalu memukulkannya kepada Ansarudin sebanyak 2 (dua) kali dibagian kakinya. Setelah itu para terdakwa langsung pulang ketumah dan tidak lama kemudian para terdakwa langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena para terdakwa merasa kesal kepada Ansarudin yang mengancam terdakwa 1. La Ode Herson ingin memotong lehernya, dan Ansarudin sering memukul istrinya yang tidak lain adalah saudara para terdakwa serta Ansarudin pernah memukul bapak para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah pisau merk Bataon sword yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 49 cm adalah alat yang terdakwa 2. Herakman gunakan ketika memukul Ansarudin.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saku Ansarudin mengalami luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm, Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm, Luka pada dagu, Tampak luka pada kelopak mata kiri bawah, Luka pada lengan kiri diatas siku ukuran 3 x 2 x 3 cm, Luka pada lengan kanan dengan ukuran 3 x 2 x 3 cm sebanyak 5 luka, luka pada kaki kanan dengan ukuran 3x2x3 cm sebanyak 5 tusuk, Luka pada lutut kanan dan betis kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam mengatuhkan putusan harus berdasarakan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan :

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

"ATAU"

KEDUA : Melanggar pasal 351 ayat 2 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Pemuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Pemuntut Umum memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih antara salah satu dakwaannya tersebut diatas, yang nantinya akan dinyatakan terbukti ataukah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti yang telah diuraikan diatas, maka majelis hakim akan langsung memilih dan menunjuk pada Dakwaan kesatu Pemuntut Umum yakni pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP untuk dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan memilah-milah unsur pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP dan untuk di pertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. Dengan terang-terangan ;
4. Yang mengakibatkan luka berat ;

Ad. 1 Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dimata hukum pidana ;

Bahwa di depan persidangan, Pemuntut Umum telah menghadapkan masing-masing terdakwa yang bernama I. LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI, II. LA ODE HERUKMAN ALIAS RUKMAN BIN LA ODE HAMZARI dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedishukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara, para terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menentangkan bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri masing-masing terdakwa ;



Ad.2. Unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Bahwa menurut pasal 89 KUHP bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini terdiri dari "merusak barang atau penganiayaan" yang ditujukan kepada barang atau orang yang menjadi objek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta surat dan petunjuk telah diperoleh fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap LA ODE ANSARUDDIN dengan menggunakan besi dan sebilah parang ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakajati, Kelurahan Bangkuda, Kecamatan Kulusu, Kabupaten Bontosari tepatnya di belakang rumah Sdr. ANSEL ;
- Bahwa benar terdakwa 1. La Ode Ansarudin memukul ANSARUDDIN (korban) dengan menggunakan besi cor lurus panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dibagian kaki dan badannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa 2. Herukman menganiaya korban Ansarudin dengan menggunakan sebilah parang yang dipukulkan kena dibagian punggung belakang dan leher serta kepala, kemudian memukul dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kakinya korban Ansarudin ;
- Bahwa benar terdakwa 1. La Ode Herson mendapatkan besi tersebut dari rumah orang tuanya yang disimpun di depan rumah, sedangkan terdakwa 2. Herukman mengambilnya sebilah parang dari dalam rumahnya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa 1. La Ode Herson mendapat kabar melalui telepon dari adiknya yaitu Wa Ode Zulfari yang mengatakan bahwa Ansarudin ingin memotong kepala terdakwa 1. La Ode Herson.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut terdakwa 1. La Ode Herson merasa tidak tenang, kemudian langsung pulang ke rumah mertuanya, setelah sampai di rumah mertuanya terdakwa 1. La Ode Herson meminta izin kepada istrinya untuk pulang tidur di rumah orang tuanya, selanjutnya terdakwa 1. La Ode Herson pergi dengan mengendarai sepeda motor namun setelah tiba di depan rumah saudara Ansel terdakwa 1. La Ode Herson melihat korban (Ansar) sementara duduk minum minuman keras jenis arak yang di temani oleh dua orang anak kecil yang tidak diketahui namanya, , setelah itu terdakwa La Ode Herson menghentikan kendaraannya dan berkata kepada Ansar "ternyata kamu disini, tunggu saya kalau begitu" setelah itu terdakwa La Ode Herson langsung membelokkan motornya dan menuju ke rumah orang tuanya, setelah tiba terdakwa La Ode Herson memarkir sepeda motornya di pinggir jalan kemudian masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan ibunya dan adiknya yaitu terdakwa 2. Herukman Kemudian terdakwa sampaikan kepada ibunya bahwa "Ansar ada disana padahal" mendengar ucapan tersebut, terdakwa 2. Herukman langsung berdiri dan berkata "kita kesananti



kalau begitu" kemudian terdakwa 2. Herukman masuk kedalam kamar mengambil baju dan memakainya, sambil membawa sebilah parang setelah itu terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2. Herukman langsung keluar rumah dan sempat dilarang oleh orang tua para terdakwa, namun para terdakwa katakan "biar mi sudah keterlamban", selanjutnya sambil berjalan dan tepat di depan rumah, terdakwa La Ode Herson mengambil sebuah besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, setelah itu para terdakwa langsung jalan menuju tempat dimana Ansar berada, dengan berboncengan naik sepeda motor, setelah tiba terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2. Herukman langsung turun dari motor dan menghampiri Ansarudin, namun Ansarudin langsung melarikan diri kemudian para terdakwa mengejarnya, karena para terdakwa larinya lebih cepat dari Ansarudin sehingga para terdakwa mendapatinya dan sambil lari terdakwa 2. Herukman langsung mengayunkan sebilah parangnya secara berulang kali hingga mengenai punggung belakang Ansarudin kemudian Ansarudin masih terus berlari dan ia terjatuh kemudian terdakwa 2. Herukman langsung memasukkan sebilah parangnya ke bagian leher Ansarudin dan kepalanya setelah itu terdakwa La Ode Herson ikut memukulkan besi kepada Ansarudin dibagian kakinya dan badannya, setelah terdakwa La Ode Herson memukul korban Ansarudin dengan menggunakan besi, lalu besi tersebut diberikan lagi kepada terdakwa 2. Herukman sambil mengatakan "ini kamu pukul lagi dia" kemudian terdakwa 2. Herukman mengambil besi tersebut lalu memukulkannya kepada Ansarudin sebanyak 2 (dua) kali dibagian kakinya. Setelah itu para terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian para terdakwa langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena para terdakwa merasa kesal kepada Ansarudin yang mengancam terdakwa 1. La Ode Herson ingin memotong lehernya, dan Ansarudin sering memukul istrinya yang tidak lain adalah saudara para terdakwa serta Ansarudin pernah memukul bapak para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah pisau merk Baton sword yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 49 cm adalah alat yang terdakwa 2. Herukman gunakan ketika memukul Ansarudin.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ansarudin mengalami luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm, Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm, Luka pada dagu, Tampak luka pada kelopak mata kiri bawah, Luka pada lengan kiri diatas siku ukuran 3 x 2 x 3 cm, Luka pada lengan kanan dengan ukuran 3 x 2 x 3 cm sebanyak 5 luka, luka pada kaki kanan dengan ukuran 3x2x3 cm sebanyak 5 tusuk, Luka pada lutut kanan dan betis kanan.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis perbuatan terdakwa termasuk kategori dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam hal ini Ansarudin, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.



Ad.3. Unsur “dengan terang-terangan”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10/K/Ke/1975, tanggal 17 Maret 1976 menjelaskan bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apa bila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan bahwa kejadian pemukulan dan pembacokan terhadap Saksi LA ODE ANSARUDDIN yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Lakajati, Kelurahan Bangkuda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dibelakang rumah Ansel ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketika para terdakwa melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap korban La Ode Anasudin dan saling kejar-kejaran dijalan Lakajati, Kelurahan Bangkuda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara tepatnya di belakang rumah Ansel, yang artinya kemungkinan untuk dilihat oleh banyak orang pasti ada, sehingga dengan demikian unsure menurut majelis unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.4. Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan Luka berat yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,
- Kehilangan salah satu pancaindera,
- Mendapat cacat berat,
- Menderita sakit lumpuh,
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih,
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan,

Menimbang, bahwa selubangan dengan pengertian diatas, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan dan pembacokan terhadap Saksi LA ODE ANSARUDDIN yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Lakajati, Kelurahan Bangkuda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara ;

Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, berdasarkan keterangan saksi korban LA Ode Anasudin yang telah dibacakan dalam berita acara Pemeriksaan pada berkas perkara yang telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi La Ode Anasudin



telah di tikam dengan menggunakan pisau tajam secara berulang kali oleh terdakwa I. La Ode Herion dan terdakwa II. Herukman serta memukul dengan besi secara berulang kali dibagian kaki dan tangan, dan akibat hal tersebut, saksi LA Ode Anasrudin tidak sadarkan diri dan dibawah kerumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan, serta saksi I ade Anasrudin mengalami luka dibagian leher, kepala, tangan dan kaki, dan tangan kiri serta kaki kanan mengalami patah tulang.

Bahwa dari bukti surat yaitu :

- Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara Nomor : 445/099 tanggal 1 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. SUMARDIN,

Hasil Pemeriksaan :

Kepala :

- Luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm ;
- Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm ;
- Luka pada dagu ;
- Tampak luka pada kelopak mata kiri bawah ;

Anggota gerak :

- Luka pada lengan kiri diatas siku ukuran 3 x 2 x 3 cm ;
- Tampak fraktur pada siku kiri ;
- Luka pada lengan kanan dengan ukuran 3 x 2 x 3 cm sebanyak 5 luka ;
- Tampak luka pada kaki kanan dengan ukuran 3x2x3 cm sebanyak 5 tusuk ;
- Tampak fraktur tibia kanan ;
- Luka pada lutut kanan dan betis kanan ;

dengan kesimpulan VER penyebab luka tersebut akibat serangan dengan benda tajam dan tumpul, dan ;

- Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bau Bau Nomor : 353/049/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. KENANGAN, MARS,

Pemeriksaan luar :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang atas yang sudah dijahit panjang 8 cm ;
- Terdapat kebiruan pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran diameter 4 cm ;
- Terdapat luka lecet pada dagu kiri ukuran diameter 2 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada lengan kanan atas bagian dalam ukuran panjang 6 cm ;
- Terdapat empat luka robek yang sudah dijahit pada lengan kanan atas bagian luar dengan ukuran masing-masing panjang 2 cm
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada siku kiri dengan ukuran panjang 5 cm ;
- Terdapat luka robek yang sudah di jahit pada leher bagian kanan dengan ukuran panjang 4 cm ;



- Terdapat luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran masing-masing panjang 3 cm, Lebar 2 cm, dalam sampai tulang ;
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm ;
- Terdapat luka robek pada betis kiri 6 cm dibawah lutut dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar ¼ cm ;
- Terdapat 3 luka lecet pada mata kaki kiri bagian dalam dengan ukuran masing-masing diameter 1 cm disertai pembengkakan dan kebiruan dengan ukuran diameter 7 cm ;
- Ditempat lain tidak ditemukan tanda-tanda ruda paksa baru ;

Kesimpulan :

Luka robek, luka lecet, pembengkakan dan kebiruan diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi La Ode Anwarudin dan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum tersebut diatas, jika dihubungkan dengan pengertian pasal 90 KUHP, maka menurut majelis luka yang dialami oleh saksi La Ode Anwarudin dapat menimbulkan bahaya maut bagi dia, oleh karena itu unsure pasal "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amannya sebagai berikut :

1. Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum dengan alasan karena perkara tersebut telah terjadi misbruik van het procesrecht dan terjadi kesalahan penerapan hukum.
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa selanjutnya mejelis akan mempertimbangkan nota pembelaan/ pledoi dari penasehat hukum terdakwa tersebut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pledoi penasehat hukum terdakwa, terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar untuk mengajukan pledoinya tersebut yaitu :

1. Mengenai adanya Misbruik van het procesrecht
2. Membela diri atau Noodweer
3. Luka berat

Menimbang, bahwa selubungan dengan hal tersebut diatas, mejelis memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Adanya Misbruik Van Het Procesrecht.

Bahwa apa yang tuangkan penasehat hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya tersebut yaitu mengenai petyidikan dalam perkara para terdakwa telah terjadi Misbruik Van het procesrecht karena tidak didampingi oleh Penasehat hukum menurut majelis hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa Penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau petyidikan terhadap perkara para terdakwa menjadi cacat demi hukum, karena berdasarkan pasal 56 ayat (1) Kuhap yang wajib didampingi oleh penasehat hukum adalah ancaman



pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu dengan ancaman lima tahun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan pasal 170 ayat 2 ke 2 atau pasal 351 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menurut ketentuannya diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) Tahun. Artinya tidak ada suatu keharusan bagi penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi para terdakwa terkecuali pasal yang didakwakan kepada para terdakwa mempunyai ancaman pidana mati atau 15 (lima belas) tahun, dan mengenai bagi mereka yang dianggap tidak mampu dengan ancaman 5 (lima) tahun harus bisa dibuktikan bahwa para terdakwa termasuk bagi golongan orang yang tidak mampu dengan menyertai surat keterangan dari desa atau kelurahan bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu, namun dalam hal ini para terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang termasuk golongan tidak mampu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dalam proses perkara ini tidak dapat dikatakan bahwa Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atas cacat hukum, sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan perkara para terdakwa telah terjadi Misbruik van het procesrecht tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

2. Mengenai membela diri atau *Noodweer* :

Bahwa Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam **Pasal 49 KUHP** yang berbunyi:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Bahwa Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, maka kita berpedoman pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer-exces* menurut Andi Hamzah, dan syarat-syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai *noodweer* menurut R. Sugandhi, S.H.

Bahwa Menurut Andi Hamzah (*Ibid*, hal. 158), unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesucilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.



4. Serangan itu melawan hukum.

Lebih lanjut, Andi Hamzah (*Ibid*, hal. 158-159), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiaritet*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesucilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesucilaan meliputi perasaan malu seksual.

Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noosweer excess*), menurut Andi Hamzah (*Ibid*, hal. 159-160), ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noosweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noosweer excess*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesucilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaanya ialah:

1. pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noosweer excess*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**.
2. pembelaan terpaksa (*noosweer*) merupakan **dasar pembenar**, karena melawan hukumnya tidak ada.

Bahwa R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan "melawan hak", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang diketahui ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata



tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Sedangkan mengenai *musdhoer azas*, R. Sugandhi, S.H. (Jhrid, hal. 59), menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup *musdhoer*, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*musdhoer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Bahwa dari penjelasan diatas, dipersidangan terungkap fakta yaitu :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap LA ODE ANSARUDDIN dengan menggunakan besi dan sebilah parang ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lakajati, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulinsu, Kabupaten Huton Utara tepatnya di belakang rumah Sdr. ANSEL ;
- Bahwa benar terdakwa 1, La Ode Ansarudin memukul ANSARUDDIN (korban) dengan menggunakan besi cor lurus panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dibagian kaki dan badannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa 2, Herukman menganiaya korban Ansarudin dengan menggunakan sebilah parang yang dipukulkan kena dibagian punggung belakang dan leher serta kepala, kemudian memukul dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kakinya korban Ansarudin ;
- Bahwa benar terdakwa 1, La Ode Herson mendapatkan besi tersebut dari rumah orang tuanya yang disimpan didepan rumah, sedangkan terdakwa 2, Herukman mengambilnya sebilah parang dari dalamrumahnya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa 1, La Ode Herson mendapat kabar melalui telepon dari adiknya yaitu Wa Ode Zulfarti yang mengatakan bahwa Ansarudin ingin memotong kepala terdakwa 1, La Ode Herson.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut terdakwa 1, La Ode Herson merasa tidak tenang, kemudian langsung pulang kerumah mertuanya, setelah sampai dirumah mertuanya terdakwa 1, La Ode Herson meminta izin kepada istrinya untuk pulang tidur dirumah orang tuanya, selanjutnya terdakwa 1, La Ode Herson pergi dengan mengendarai sepeda motor namun setelah tiba didepan rumah saudara Ansel terdakwa 1, La Ode Herson melihat korban (Ansar) sementara duduk minum minuman keras jenis arak yang di



temani oleh dua orang anak kecil yang tidak diketahui namanya, setelah itu terdakwa La Ode Herson menghentikan kendaraannya dan berkata kepada Ansar "semyata kamu disini, tunggu saya kalau begitu" setelah itu terdakwa La Ode Herson langsung membelokkan motornya dan menuju kerumah orang tuanya, setelah tiba terdakwa La Ode Herson memarkir sepeda motornya dipinggir jalan kemudian masuk kedalam rumah dan bertemu dengan ibunya dan adiknya yaitu terdakwa 2. Herukman Kemudian terdakwa sampaikan kepada ibunya bahwa "Ansar ada disana padahal" mendengar ucapan tersebut, terdakwa 2. Herukman langsung berdiri dan berkata "kita kesanami kalau begitu" kemudian terdakwa 2. Herukman masuk kedalam kamar mengambil baju dan memakainya, sambil membawa sebilah parang setelah itu terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2. Herukman langsung keluar rumah dan sempat dilarang oleh orang tua para terdakwa, namun para terdakwa katakan "biar mi sudah keterlaluam", selanjutnya sambil berjalan dan tepat didepan rumah, terdakwa La Ode Herson mengambil sebuah besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm, setelah itu para terdakwa langsung jalan menuju tempat dimana Ansar berada, dengan berboncengan naik sepeda motor, setelah tiba terdakwa La Ode Herson bersama terdakwa 2. Herukman langsung turun dari motor dan menghampiri Ansarudin, namun Ansarudin langsung melarikan diri kemudian para terdakwa mengejarnya, karena para terdakwa larinnya lebih cepet dari Ansarudin sehingga para terdakwa mendapatinya dan sambil lari terdakwa 2. Herukman langsung mengayunkan sebilah parangnya secara berselang kali hingga mengenai punggung belakang Ansarudin kemudian Ansarudin masih terus berlari dan ia terjatuh kemudian terdakwa 2. Herukman langsung memukulkan sebilah parangnya ke bagian leher Ansarudin dan kepalanya setelah itu terdakwa La Ode Herson ikut memukulkan besi kepada Ansarudin dibagian kakinya dan badannya, setelah terdakwa La Ode Herson memukul korban Ansarudin dengan menggunakan besi, lalu besi tersebut diberikan lagi kepada terdakwa 2. Herukman sambil mengatakan "ini kamu pukul lagi dia" kemudian terdakwa 2. Herukman mengambil besi tersebut lalu memukulkannya kepada Ansarudin sebanyak 2 (dua) kali dibagian kakinya. Setelah itu para terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian para terdakwa langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena para terdakwa merasa kesal kepada Ansarudin yang mengancam terdakwa 1. La Ode Herson ingin memotong lehernya, dan Ansarudin sering memukul istrinya yang tidak lain adalah saudara para terdakwa serta Ansarudin pernah memukul bapak para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah pisau merk Batus sword yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 49 cm adalah alat yang terdakwa 2. herukman gunakan ketika memukul Ansarudin.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ansarudin mengalami luka pada belakang kepala ukuran 10 x 2 x 2 cm, Luka tusuk pada temporal kanan ukuran 10 x 2 x 3 cm, Luka pada dagu, Tampak luka pada kelopak mata kiri bawah, Luka pada lengan



kiri diatas siku ukuran 3 x 2 x 3 cm, Luka pada lengan kanan dengan ukuran 3 x 2 x 3 cm sebanyak 5 luka, luka pada kaki kanan dengan ukuran 3x2x3 cm sebanyak 5 tusuk, Luka pada lutut kanan dan betis kanan

Bahwa dari uraian fakta diatas, dihubungkan dengan penjelasan mengenai *noodweer* atau keadaan terpaksa tersebut diatas, menurut majelis tidak ada satu fakta pun yang dapat dikatakan bahwa para terdakwa dalam keadaan terpaksa atau membela diri, melainkan Terdakwa 1 yang saat itu melihat korban Anwarudin langsung mengejar korban kemudian di ikuti oleh terdakwa 2 dengan menggunakan sebilah parang dan besi setelah itu terdakwa 2 langsung mengayunkan parangnya kearah korban secara berulang kali hingga mengenai kepala dan punggung korban dan korban pun terjatuh kemudian terdakwa 1 datang menghampiri korban lalu memukul korban dengan besi secara berulang kali hingga korban anwarudin tersungkur di tanah dan tidak sadarkan diri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis nota pembelaan Pengesah hukum terdakwa yang menyatakan para terdakwa membela diri atau *Noodweer* tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

3. Mengenai luka berat,

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian unsur luka berat yang telah dipertimbangkan oleh majelis diatas dan telah dinyatakan bahwa unsure luka berat telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Anwarudin dan bukti surat berupa Visum Et Repertum diatas yang saling beresesuaian, maka luka yang dialami oleh korban Anwarudin tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi dirinya sehingga sesuai pula dengan ketentuan pasal 90 KUHP mengenai luka berat, oleh karena itu nota pembelaan Penuntut Umum harus pula dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan masing-masing terdakwa, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga para terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijatuhi kepada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap perbuatan dan sikap terdakwa selama menjalani persidangan ini, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Para terdakwa menganiaya korban karena mendapat ancaman dari korban untuk dibunuh serta korban sering menganiaya istrinya yang merupakan saudara kandung dari Para terdakwa.
- Terdakwa 1 mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri.
- Terdakwa 2 baru tamat dari Sekolah Menengah atas dan akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.
- Para terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku para terdakwa dikemudian hari agar tidak mengulangnya kembali, sehingga dengan alasan tersebut, hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan ini, menurut majelis sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tingkat kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini para terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka para terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau merk BATUN SWORD terbuat dari besi bergagang besi, sisi sebelah tajam, ujung runcing, dan ujung dalam keadaan melengkung dengan panjang dari gagang ke ujung pisau 49 cm lebar 2 cm adalah merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk menganiaya korban dan barang bukti tersebut adalah merupakan barang tajam yang dapat membahayakan bagi orang lain, maka barang bukti tersebut harus pula dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1 LA ODE HERSON ALIAS HERSON BIN LA ODE HAMZARI dan terdakwa 2 LA ODE HERUKMAN ALS RUKMAN BIN LA ODE

HAMZARI TIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat " ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sebeluh) bulan ;
3. Menetapkan masa perhatian yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau merk BATUN SWORD terbuat dari besi bergagang besi, sisi sebelah tajam, ujung runcing, dan ujung dalam keadaan melengkung dengan panjang dari gagang ke ujung pisau 49 cm lebar 2 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2014 oleh kami SAIFUL BROW, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHMID, SH dan SATRIO BUDIONO, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana dicapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 oleh DZULKARNAIN SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi SAIFUL BROW, SH dan SATRIO BUDIONO SH, M.HUM masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis No. 131/Pen.Pid/2014/PN.Rab tanggal 06 Oktober 2014, dibantu DARWIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri M. JUNAIDI HS, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis,

L. SAIFUL BROW, SH

Hakim,

IL SATRIO BUDIONO, SH, M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

DZULKARNAIN SH, MH

Panitera Pengganti,

DARWIS, SH